



**BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ASAHAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

**dan**

**BUPATI ASAHAN**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.552.920.215.473,90 bertambah/berkurang sejumlah Rp.(20.340.521.950,80) sehingga menjadi Rp.1.532.579.693.523,10 dengan rincian sebagai berikut :

|  |     |                             |
|--|-----|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                             |     |                             |
| a. Semula  | Rp. | 1,552,920,215,473.90        |
| b. Bertambah/(Berkurang)                         | Rp. | <u>(20,340,521,950.80)</u>  |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan              | Rp. | 1,532,579,693,523.10        |
| 2. Belanja                                       |     |                             |
| a. Semula  | Rp. | 1,550,420,215,473.90        |
| b. Bertambah/(Berkurang)                         | Rp. | <u>241,470,946,943.11</u>   |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan                 | Rp. | <u>1,791,891,162,417.01</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan              | Rp. | <u>(259,311,468,893.91)</u> |
| 3. Pembiayaan                                    |     |                             |
| a. Penerimaan                                    |     |                             |
| 1) Semula  | Rp. | 0.00                        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                         | Rp. | <u>262,681,269,364.91</u>   |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan              | Rp. | 262,681,269,364.91          |
| b. Pengeluaran                                   |     |                             |
| 1) Semula  | Rp. | 2,500,000,000.00            |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                         | Rp. | <u>869,800,471.00</u>       |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan             | Rp. | <u>3,369,800,471.00</u>     |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan        | Rp. | 259,311,468,893.91          |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | Rp. | 0.00                        |

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|   |     |                            |
|---|-----|----------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah               |     |                            |
| a. Semula                               | Rp. | 107.890.187.769,20         |
| b. Bertambah/(Berkurang)                | Rp. | <u>21.740.142.433,90</u>   |
| Jumlah setelah Perubahan                | Rp. | 129.630.330.203,10         |
| 2. Dana Perimbangan                     |     |                            |
| a. Semula                               | Rp. | 1.398.059.730.290,00       |
| b. Bertambah/(Berkurang)                | Rp. | <u>(81.096.860.788,00)</u> |
| Jumlah setelah Perubahan                | Rp. | 1.316.962.869.502,00       |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah |     |                            |
| a. Semula                               | Rp. | 46.970.297.414,70          |
| b. Bertambah/(Berkurang)                | Rp. | <u>39.016.196.403,30</u>   |
| Jumlah setelah Perubahan                | Rp. | 85.986.493.818,00          |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

|  |     |                          |                       |
|--|-----|--------------------------|-----------------------|
| a. Pajak Daerah                                      |     |                          |                       |
| a. Semula  | Rp. | 39.233.007.558,20        |                       |
| b. Bertambah/(Berkurang)                             | Rp. | <u>1.071.729.760,80</u>  |                       |
| Jumlah setelah Perubahan                             |     |                          | Rp. 40.304.737.319,00 |
| b. Retribusi Daerah                                  |     |                          |                       |
| a. Semula  | Rp. | 8.486.750.000,00         |                       |
| b. Bertambah/(Berkurang)                             | Rp. | <u>88.976.000,00</u>     |                       |
| Jumlah setelah Perubahan                             |     |                          | Rp. 8.575.726.000,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan |     |                          |                       |
| a. Semula  | Rp. | 4.399.811.559,00         |                       |
| b. Bertambah/(Berkurang)                             | Rp. | <u>4.746.789.720,00</u>  |                       |
| Jumlah setelah Perubahan                             |     |                          | Rp. 9.146.601.279,00  |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah         |     |                          |                       |
| a. Semula  | Rp. | 55.770.618.652,00        |                       |
| b. Bertambah/(Berkurang)                             | Rp. | <u>15.832.646.953,10</u> |                       |
| Jumlah setelah Perubahan                             |     |                          | Rp. 71.603.265.605,10 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

|                          |     |                            |                        |
|--------------------------|-----|----------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil       |     |                            |                        |
| a. Semula                | Rp. | 68.514.761.000,00          |                        |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>222.375.284,00</u>      |                        |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                            | Rp. 68.737.136.284,00  |
| b. Dana Alokasi Umum     |     |                            |                        |
| a. Semula                | Rp. | 955.691.774.290,00         |                        |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(79.831.754.290,00)</u> |                        |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                            | Rp. 875.860.020.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus   |     |                            |                        |
| a. Semula                | Rp. | 231.880.634.000,00         |                        |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(1.487.481.782,00)</u>  |                        |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                            | Rp. 230.393.152.218,00 |
| d. Dana Desa             |     |                            |                        |
| a. Semula                | Rp. | 141.972.561.000,00         |                        |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u>                |                        |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                            | Rp. 141.972.561.000,00 |

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

|                          |     |                   |                       |
|--------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| a. Semula                | Rp. | 46.970.297.414,70 |                       |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 39.016.196.403,30 |                       |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                   | Rp. 85.986.493.818,00 |

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

|                          |     |                      |                          |
|--------------------------|-----|----------------------|--------------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 1.025.580.300.692,28 |                          |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 21.677.533.224,96    |                          |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                      | Rp. 1.047.257.833.917,24 |

b. Belanja Langsung

|                          |     |                    |                        |
|--------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 524.839.914.781,62 |                        |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 219.793.413.718,15 |                        |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                    | Rp. 744.633.328.499,77 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

|                          |     |                     |                        |
|--------------------------|-----|---------------------|------------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 715.062.490.789,46  |                        |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (14.099.232.404,52) |                        |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                     | Rp. 700.963.258.384,94 |

b. Belanja Subsidi

|                          |     |                  |                      |
|--------------------------|-----|------------------|----------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 2.000.000.000,00 |                      |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 1.000.000.000,00 |                      |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                  | Rp. 3.000.000.000,00 |

c. Belanja Hibah

|                          |     |                   |                       |
|--------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 33.894.600.000,00 |                       |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 12.050.233.465,00 |                       |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                   | Rp. 45.944.833.465,00 |

d. Belanja Bantuan Sosial

|                          |     |                   |                       |
|--------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 17.501.000.000,00 |                       |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00              |                       |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                   | Rp. 17.501.000.000,00 |

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

|                          |     |                  |                      |
|--------------------------|-----|------------------|----------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 4.771.975.755,82 |                      |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 116.070.576,08   |                      |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                  | Rp. 4.888.046.331,90 |

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik

|                          |     |                    |                        |
|--------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 250.350.234.147,00 |                        |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 19.228.434.157,40  |                        |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                    | Rp. 269.578.668.304,40 |

g. Belanja Tidak Terduga

|                          |     |                  |                      |
|--------------------------|-----|------------------|----------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 2.000.000.000,00 |                      |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 3.382.027.431,00 |                      |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                  | Rp. 5.382.027.431,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

|                            |     |                           |
|----------------------------|-----|---------------------------|
| a. Belanja Pegawai         |     |                           |
| 1. Semula                  | Rp. | 61.930.195.217,40         |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | <u>6.845.783.575,00</u>   |
| Jumlah setelah Perubahan   | Rp. | 68.775.978.792,40         |
| b. Belanja Barang dan Jasa |     |                           |
| 1. Semula                  | Rp. | 236.093.088.484,82        |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | <u>69.037.155.738,25</u>  |
| Jumlah setelah Perubahan   | Rp. | 305.130.244.223,07        |
| c. Belanja Modal           |     |                           |
| 1. Semula                  | Rp. | 226.816.631.079,40        |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | <u>143.910.474.404,90</u> |
| Jumlah setelah Perubahan   | Rp. | 370.727.105.484,30        |

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|                          |     |                           |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| a. Penerimaan            |     |                           |
| 1. Semula                | Rp. | 0,00                      |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>262.681.269.364,91</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. | 262.681.269.364,91        |
| b. Pengeluaran           |     |                           |
| 1. Semula                | Rp. | 2.500.000.000,00          |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>869.800.471,00</u>     |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. | 3.369.800.471,00          |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

|                                    |     |                           |
|------------------------------------|-----|---------------------------|
| a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya |     |                           |
| 1. Semula                          | Rp. | 0,00                      |
| 2. Bertambah/(Berkurang)           | Rp. | <u>262.681.269.364,91</u> |
| Jumlah setelah Perubahan           | Rp. | 262.681.269.364,91        |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

|                          |     |                       |                      |
|--------------------------|-----|-----------------------|----------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 2.500.000.000,00      |                      |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>869.800.471,00</u> |                      |
| Jumlah setelah Perubahan |     |                       | Rp. 3.369.800.471,00 |

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah;

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 5 September 2017

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 5 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**S O F Y A N**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 10**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (14/127/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan yang mengalami perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan asumsi kebijakan umum APBD maka terdapat keadaan yang menyebabkan perlu dilakukan perubahan APBD Kabupaten Asahan.

Perubahan dimaksud antara lain perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja. Disamping itu terdapat juga keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dilakukan bertujuan agar pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Asahan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Kabupaten Asahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 10